BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 006/HK.01.01/K.KS-11/8/2023
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 001/HK.01.01/K.KS-11/1/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN TAPIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

Menimbang :

a. Bahwa Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin telah terbentuk berdasarkan Keputusan nomor: 001/HK.01.01/K.KS-11/1/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin;
b. bahwa susnan keanggotan telah tercantum pada lampiran Keputusan nomor : 001/HK.01.01/K.KS-11/1/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin;
c. Bahwa terjadi pergantian Keanggotan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin;
d. Bahwa dengan pergantian perubahan maupun penambahan keanggotaan sebagai salah satu bagian dari susunan keanggotaan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin maka dipandang perlu merubah susunan keanggotaan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Tapin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tapin

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 006/HK.01.01/K.KS-11/8/2023 TENTANGPERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR 001/HK.01.01/K.KS-11/1/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN TAPIN
KESATU	:	Mengubah Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin nomor: 001/HK.01.01/K.KS-11/1/2023 Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapin
KEDUA	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 21 Agustus 2023

Ketua,

Abid Fikasi Gulo

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tapin

Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Tapin
Nomor : 006/HK.01.01/K.KS-11/8/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN TAPIN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah dan Penanggung Jawab**		
1	Abid Fikasi Gulo	Ketua Bawaslu Tapin	Pengarah
2	A. Fadzlur Rahman	Anggota Bawaslu Tapin	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Santoso	Anggota Bawaslu Tapin	Pengarah
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
4	Heru Gunawan	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Muhammad Mawardi	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
III	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
6	Raja Aulia Rahman IC	Staf Sekretariat	Sekertaris
7	Mira	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
IV	**Anggota**		
8	Faisal Rahman	Staf Sekretariat	Anggota
9	Gita Satria	Staf Sekretariat	Anggota
10	Fajar Masripan Lutfi	Staf Sekretariat	Anggota
11	Ali Muzakkir	Staf Sekretariat	Anggota
12	Suma Riyandy	Staf Sekretariat	Anggota
13	Risva Alfiadi Wartha	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 21 Agustus 2023

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KETUA ★

Abid Fikasi Gulo

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Tapin